



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Subahri alias Bahri bin H. Jumri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamrin, RT 001, RW 002, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, alamat Sekarang Jalan Sisingamangaraja VII, Barak Eilin Pintu Nomor 11, kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai tanggal 3 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ipik Hariyanto, S.H Advokat Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi berkantor di Jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut Km 3,5 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 389/Pen.Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 4 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No.389/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim No.389/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Subahri als Bahri bin (Alm) H Jumri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moh Subahri als Bahri bin (Alm) H Jumri dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dengan motif tulisan Sinner berwarna Merah
- 1 (satu) lembar celana training merk Adidas warna Putih
- 1 (satu) buah Bra/BH warna krem
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi Korban Saksi 1

- 2 (dua) buah botol kosong minuman anggur putih merk Orang Tua
- 1 (satu) buah botol kecil kosong minuman merk Coca-cola

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar seprei warna Abu-abu Muda
- 1 (satu) lembar selimut warna Abu-abu Tua

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Subahri alias Bahri bin H. Jumri (Alm)

4. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Moh. Subahri als Bahri bin (Alm) H Jumri, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Saleh II (Barak Putih) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban, terdakwa dan saksi Emma ada meminum anggur putih, setelah itu saksi korban Saksi 1 diajak keluar oleh terdakwa untuk membeli minuman, namun korban diajak terlebih dahulu oleh terdakwa ke kost barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, setelah itu saksi korban di ajak masuk kedalam kost, setelah didalam kost terdakwa menyampikan kepada saksi korban, Cium Dulu setelah itu saksi korban menjawab, Nga Mau, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mendorong badan saksi korban, sampai badan saksi korban tersandar di tembok, setelah itu terdakwa berusaha mencium saksi korban, dan tangan sebelah kanan terdakwa berusaha membuka baju korban, setelah itu , terdakwa melepas helem saksi korban, setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Kamu Mau Ngentot" dan terdakwa menjawab 'Ayo", setelah itu terdakwa mengunci pintu kost, kemudian badan saksi korban diangkat ke kasur , setelah itu terdakwa melepas baju yang saksi korban kenakan, setelah terdakwa melepas celana, setelah itu berusaha mendekat, dan saksi korban mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan saksi korban, setelah itu tangan saksi korban di tarik untuk naik ke atas kasur,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban, kemudian terdakwa berdiri untuk mematikan lampu, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, setelah itu badan saksi korban di tindih, dan saksi korban mendorong badan terdakwa, setelah itu terdakwa membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan kekemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminya kedalam kemaluan saksi korban, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Jangan Sakit" setelah itu terdakwa mengulangi membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan kekemaluan setelah itu memasukan alat kelaminya kedalam kemaluan saksi korban, karena saksi korban merasa sakit, saksi korban menangis dan mencakar dinding setelah itu mengatakan kepada terdakwa "Antar Pulang", setelah itu saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa, dan tetap terdakwa memaju mundurkan alat kelaminya kedalam kemaluan saksi korban, tidak berapa lama kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan berbisik kepada saksi korban "Saya keluarin didalam" setelah itu saksi korban kembali menangis setelah itu saksi korban ke kamar mandi, untuk bersih - bersih, setelah itu saksi korban menyapikan kepada terdakwa "aku ga mau disini tolong antar aku pulang" dan terdakwa mengatakan "nanti dulu" setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "kalau aku hamil gimna" dan terdakwa menjawab ngak pa-pa, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke kost saksi korban.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/130/ V/RES.1.6 /2023 tanggal 30 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pada pasien mengatakan di setubuhi dengan paksaan oleh orang dewasa.
- Pada pemeriksaan fisik Korban :
 - Tidak di temukan tanda kekerasan fisik.
- Pada pemeriksa dalam :
 - Ditemukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak di temukan tanda - tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, Sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Moh Subahri als Bahri bin (Alm) H Jumri, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Saleh II (Barak Putih) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban, terdakwa dan saksi Emma ada meminum anggur putih, setelah itu saksi korban Saksi 1 diajak keluar oleh terdakwa untuk membeli minuman, namun korban diajak terlebih dahulu oleh terdakwa ke kost barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, setelah itu saksi korban di ajak masuk kedalam kost, setelah didalam kost terdakwa menyampikan kepada saksi korban, Cium Dulu setelah itu saksi korban menjawab, "Nga Mau", setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mendorong badan saksi korban, sampai badan saksi korban tersandar di tembok, setelah itu terdakwa berusaha mencium saksi korban, dan tangan sebelah kanan terdakwa berusaha membuka baju korban, setelah itu , terdakwa melepas helem saksi korban, setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "kamu mau ngentot" dan terdakwa menjawab 'ayo", setelah itu terdakwa mengunci pintu kost, kemudian badan saksi korban diangkat ke kasur, setelah itu terdakwa melepas baju yang saksi korban kenakan, setelah terdakwa melepas celana, setelah itu berusaha mendekat, dan saksi korban mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, setelah itu tangan saksi korban di tarik untuk naik ke atas kasur, setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban, kemudian terdakwa berdiri untuk mematikan lampu, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, setelah itu badan saksi korban di tindih, dan saksi korban mendorong badan terdakwa, setelah itu terdakwa membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan kekemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “jangan sakit” setelah itu terdakwa mengulangi membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan kekemaluan setelah itu memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, karena saksi korban merasa sakit, saksi korban menangis dan mencakar dinding setelah itu mengatakan kepada terdakwa “antar pulang”, setelah itu saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa, dan tetap terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, tidak berapa lama kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa berdiri dan berbisik kepada saksi korban “saya keluarin didalam” setelah itu saksi korban kembali menangis setelah itu saksi korban kekamar mandi, untuk bersih - bersih, setelah itu saksi korban menyapikan kepada terdakwa “aku ga mau disini tolong antar aku pulang” dan terdakwa mengatakan “nanti dulu” setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa “kalau aku hamil gimna” dan terdakwa menjawab ngak pa-pa, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke kost saksi korban.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil visum et repertum Nomor : VER/ 130/ V/RES.1.6 /2023 tanggal 30 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pada pasien mengatakan di setubuhi dengan paksaan oleh orang dewasa.
- Pada pemeriksaan fisik Korban :
 - Tidak di temukan tanda kekerasan fisik.
- Pada pemeriksa dalam :
 - Ditemukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak di temukan tanda – tanda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6b No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memperkosa Saksi pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa bersama Saksi Emma ada meminum anggur putih, setelah itu Saksi diajak keluar kos oleh Terdakwa untuk membeli minuman, namun Saksi diajak ke kost Terdakwa barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, setelah itu saksi korban di ajak masuk ke dalam kost, setelah di dalam kost, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, cium dulu setelah itu Saksi menjawab, nga mau, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan setengah agak mendorong badan Saksi, sampai badan Saksi tersandar di tembok, setelah itu Terdakwa berusaha mencium Saksi dan tangan sebelah kanan Terdakwa berusaha membuka baju Saksi, setelah itu Terdakwa melepas helm Saksi, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kamu mau ngentot" dan Terdakwa menjawab ayo, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kost , kemudian badan Saksi diangkat ke kasur, setelah itu Terdakwa melepas baju yang Saksi kenakan, setelah itu Terdakwa melepas celana, lalu berusaha mendekat dan Saksi mendorong badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencengkeram kedua tangan Saksi, setelah itu tangan Saksi ditarik untuk naik ke atas kasur, lalu Terdakwa melepas celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa berdiri untuk mematikan lampu, setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



kaki Saksi, dan Saksi ditindih, Saksi mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan ke kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi, dan Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan sakit" setelah itu Terdakwa mengulangi membasahi tangannya dengan air ludah kemudian mengoleskan ke kemaluan Terdakwa, dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi, karena Saksi merasa sakit, Saksi menangis dan mencakar dinding setelah itu berkata kepada Terdakwa "antar pulang", lalu Saksi berusaha mendorong badan Terdakwa, dan tetap Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi, sekitar 3 menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa berdiri dan berbisik kepada Saksi ' saya keluarin didalam' setelah itu Saksi kembali menangis setelah itu Saksi ke kamar mandi, untuk bersih bersih, setelah itu Saksi berbicara kepada Terdakwa "aku ga mau disini tolong antar aku pulang" dan Terdakwa menjawab "'nanti dulu' setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kalau aku hamil gimna" dan Terdakwa menjawab "ya bagus nga pa-pa", setelah itu Saksi berdiri, mengambil kunci sepeda motor Saksi, kemudian Saksi pulang ke kost dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memperkosa Saksi Saksi 1 pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperkosa Saksi Saksi 1 namun menurut cerita Saksi awalnya pada saat mereka keluar membeli minuman alasan Terdakwa ingin mengambil rokoknya di kost milik Terdakwa di kost Terdakwa Saksi Saksi 1 dibawa masuk ke dalam kost dan Terdakwa langsung melepaskan helmnya dan meminta cium Saksi Saksi 1 lalu Saksi Saksi 1 dipojokan ke dinding sambil meminta cium lalu setelah itu Terdakwa melepaskan helm Saksi Saksi 1 dan meraba badan Saksi Saksi 1 sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium Saksi Saksi 1 lalu Saksi Saksi 1 dibawa ke kasur dan dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa.

- Bahwa menurut cerita Saksi Saksi 1 ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar badan Terdakwa dan mendorong dan menurut Saksi Saksi 1 tidak ada berteriak meminta pertolongan.

- Bahwa Saksi Saksi 1 merasakan sakit dibagian kemaluannya, bagian tangan dan bagian paha.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Maulidani als Dani bin Ayat

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi 1 pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperkosa Saksi Saksi 1 namun menurut cerita Saksi Saksi 1 awalnya pada saat mereka keluar membeli minuman alasan Terdakwa ingin mengambil rokoknya di kost milik Terdakwa, Saksi Saksi 1 dibawa masuk ke dalam kost dan Terdakwa langsung melepaskan helmnya dan meminta cium Saksi Saksi 1 lalu Saksi Saksi 1 dipojokan ke dinding sambil meminta cium lalu setelah itu Terdakwa melepaskan helm Saksi Saksi 1 dan meraba badan Saksi Saksi 1 sambil mencium Saksi Saksi 1 lalu Saksi Saksi 1 dibawa ke kasur dan dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita Saksi Saksi 1 ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar badan Terdakwa dan mendorong dan tidak ada berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa Saksi Saksi 1 merasakan sakit di bagian kemaluannya, bagian tangan dan bagian paha.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 1 pada hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 1 melalui media social facebook, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp, untuk pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi 1 pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 di kost Saksi Saksi 1 di daerah jalan Yos Sudarso dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 hanya sebatas teman dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1, dan Terdakwa berkeinginan untuk mengajak jalan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 tidak mau karena tidak ada tujuan, setelah itu Saksi Saksi 1 menyampikan kepada Terdakwa, "minum aja di kost, tapi kamu yang beli duluan", setelah itu Tedakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Tedakwa, Saksi Saksi 1 dan kakak Saksi Saksi 1, meminum minuman beralkohol jenis anggur putih tersebut, setelah menghabiskan minuman tersebut, Terdakwa berbicara kepada Saksi Saksi 1 "ayo nambah lagi", tanggung dan Saksi Saksi 1 menjawab "mau tapi ijin dulu sama kakak", setelelah Terdakwa meminta ijin kepada kakaknya Saksi Saksi 1, Terdakwa bersama Saksi Saksi 1 keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, "aku mau ngambil rokok dulu di kost" setelah itu Terdakwa membawa Saksi Saksi 1 ke kost Terdakwa di Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya setelah sampai di kost Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kost, untuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk masuk "sini masuk sebentar", lalu Saksi Saksi 1 masuk ke dalam kost Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kost dan menguncinya, setelah itu Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1 dan mencium bibir saksi korban, dan kedua tangan Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1, lau Terdakwa menarik badan Saksi Saksi 1 ke atas kasur dan pada saat di atas kasur, "ayo main" dan Saksi Saksi 1 menjawab, 'ngak mau-ngak mau" setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 berusaha berontak, dan Terdakwa semakin keras menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mematikan lampu, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi Saksi 1, kemudian kemaluan Terdakwa masukan ke dalam alat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu alat kelamin Terdakwa, maju mundurkan, sekitar 10 menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi 1 untuk membersihkan diri dan setelah itu Saksi Saksi 1 minta diantar pulang ke kostnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dengan motif tulisan Sinner berwarna Merah
- 1 (satu) lembar celana training merk Adidas warna Putih
- 1 (satu) buah Bra/BH warna krem
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 2 (dua) buah botol kosong minuman anggur putih merk Orang Tua
- 1 (satu) buah botol kecil kosong minuman merk Coca-cola
- 1 (satu) lembar seprei warna Abu-abu Muda
- 1 (satu) lembar selimut warna Abu-abu Tua

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor VER/ 130/ V/RES.1.6 /2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak di temukan tanda - tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 1;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 1 melalui media social facebook, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp, untuk pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi 1 pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 di kost Saksi Saksi 1 di daerah jalan Yos Sudarso dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 hanya sebatas teman dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1, dan Terdakwa berkeinginan untuk mengajak jalan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 tidak mau karena tidak ada tujuan, setelah itu Saksi Saksi 1 menyampikan kepada Terdakwa, "minum aja di kost, tapi kamu yang beli duluan", setelah itu Tedakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Tedakwa, Saksi Saksi 1 dan kakak Saksi Saksi 1, meminum minuman beralkohol jenis anggur putih tersebut, setelah menghabiskan minuman tersebut, Terdakwa berbicara kepada Saksi Saksi 1 "ayo nambah lagi", tanggung dan Saksi Saksi 1 menjawab "mau tapi ijin dulu sama kakak", setelelah Terdakwa meminta ijin kepada kakaknya Saksi Saksi 1, Terdakwa bersama Saksi Saksi 1 keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, "aku mau ngambil rokok dulu di kost' setelah itu Terdakwa membawa Saksi Saksi 1 ke kost Terdakwa di Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya setelah sampai di kost Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kost, untuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk masuk "sini masuk sebentar", lalu Saksi Saksi 1 masuk ke dalam kost Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kost dan menguncinya, setelah itu Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1 dan mencium bibir saksi korban, dan kedua tangan Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1, lau Terdakwa menarik badan Saksi Saksi 1 ke atas kasur dan pada saat di atas kasur, "ayo main" dan Saksi Saksi 1 menjawab, 'ngak mau-ngak mau" setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 berusaha berontak, dan Terdakwa semakin keras menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mematikan lampu, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi Saksi 1, kemudian kemaluan Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu alat kelamin Terdakwa, maju mundur, sekitar 10 menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa mencabut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



kemaluan Terdakwa dari kemaluan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi 1 untuk membersihkan diri dan setelah itu Saksi Saksi 1 minta diantar pulang ke kostnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/ 130/ V/RES.1.6 / 2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak di temukan tanda - tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Moh. Subahri alias Bahri bin H. Jumri, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa secara sistematis pertimbangan unsur ini harus dipisahkan ke dalam dua tahapan pembahasan, pertama, mengenai pembuktian tentang ada atau tidaknya perbuatan dalam kualifikasi “melakukan persetubuhan”, kedua, mengenai pembuktian tentang ada atau tidaknya rumusan (cara) perbuatan dalam kualifikasi “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita dan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa adalah tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah / fisik saja namun harus ditafsirkan secara luas yaitu termasuk pula paksaan / tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Barak Putih Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi 1 melalui media social facebook, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp, untuk pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi 1 pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 di kost Saksi Saksi 1 di daerah jalan Yos Sudarso dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 hanya sebatas teman dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saksi 1, dan Terdakwa berkeinginan untuk mengajak jalan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 tidak mau karena tidak ada tujuan, setelah itu Saksi Saksi 1 menyampikan kepada Terdakwa, “minum aja di kost, tapi kamu yang beli duluan”, setelah itu Tedakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Tedakwa,



Saksi Saksi 1 dan kakak Saksi Saksi 1, meminum minuman beralkohol jenis anggur putih tersebut, setelah menghabiskan minuman tersebut, Terdakwa berbicara kepada Saksi Saksi 1 "ayo nambah lagi", tanggung dan Saksi Saksi 1 menjawab "mau tapi ijin dulu sama kakak", setelah Terdakwa meminta ijin kepada kakaknya Saksi Saksi 1, Terdakwa bersama Saksi Saksi 1 keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur putih, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi 1, "aku mau ngambil rokok dulu di kost" setelah itu Terdakwa membawa Saksi Saksi 1 ke kost Terdakwa di Jalan Raden Saleh II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya setelah sampai di kost Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kost, untuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saksi 1 untuk masuk "sini masuk sebentar", lalu Saksi Saksi 1 masuk ke dalam kost Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kost dan menguncinya, setelah itu Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1 dan mencium bibir saksi korban, dan kedua tangan Terdakwa memeluk badan Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa menarik badan Saksi Saksi 1 ke atas kasur dan pada saat di atas kasur, "ayo main" dan Saksi Saksi 1 menjawab, "ngak mau-ngak mau" setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 berusaha berontak, dan Terdakwa semakin keras menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mematikan lampu, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi Saksi 1, kemudian kemaluan Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu alat kelamin Terdakwa, maju mundur, sekitar 10 menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi 1 untuk membersihkan diri dan setelah itu Saksi Saksi 1 minta diantar pulang ke kostnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/130/ V/RES.1.6 /2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak di temukan tanda - tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna



kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah nyata bahwa telah terjadi perbuatan dimana kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam kelamin Saksi Saksi 1 (korban), dan visum dokter menerangkan bahwa ditemukan robekan lama selaput dara, arah jam satu, empat, tujuh, sembilan dan sebelas serta pada bibir dalam kemaluan (labia mayora) terdapat warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan di duga akibat persetubuhan dengan paksaan pada orang dewasa, maka menurut Majelis cukup mendapatkan petunjuk bahwa sesungguhnya persetubuhan telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut apakah dilakukan dengan cara sebagaimana dalam kualifikasi “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita di luar perkawinan” yang apabila terpenuhi salah satu diantaranya sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kedua ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi 1 yang bukan isteri Terdakwa, Terdakwa ada melakukan paksaan dan kekerasan yaitu Terdakwa menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 berusaha berontak, dan Terdakwa semakin keras menekan kedua tangan Saksi Saksi 1, lalu Terdakwa mematikan lampu, dan setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi Saksi 1, kemudian kemaluan Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1, sehingga menurut Majelis unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kondisi tersebut terwujud dengan korban tidak berdaya menerima perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dengan motif tulisan Sinner berwarna merah
- 1 (satu) lembar celana training merk Adidas warna Putih
- 1 (satu) buah Bra/BH warna krem
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi 1 yang dikenakan pada saat kejadian maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 2 (dua) buah botol kosong minuman anggur putih merk Orang Tua
- 1 (satu) buah botol kecil kosong minuman merk Coca-cola

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pemicu awal terjadinya kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) lembar seprei warna Abu-abu Muda
- 1 (satu) lembar selimut warna Abu-abu Tua

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak psikologis korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 285 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih dengan motif tulisan Sinner berwarna merah
 - 1 (satu) lembar celana training merk Adidas warna putih
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna krem
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah mudadikembalikan kepada Saksi 1;
 - 2 (dua) buah botol kosong minuman anggur putih merk Orang Tua
 - 1 (satu) buah botol kecil kosong minuman merk Coca-coladirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) lembar seprei warna abu-abu muda
 - 1 (satu) lembar selimut warna abu-abu tuadikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H.,M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.